



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan waris antara :

**Pramono Saleh bin Moch. Saleh**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Perumahan Griya Tonasa Permai Blok C.5 No.11, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Usman, S.H. dan Jamaluddin Abdullah, S.Ag., M.H., keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Umar Usman, S.H. & Partner, alamat kantor di Jalan Sejahtera No.15, Pangkajene, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2019, telah terdaftar dengan regsiter No.139/SK/Ad/V/2019/ PA.Sidrap, tanggal 24 Mei 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang

**Pembanding**;

melawan

**1. Eko Setia Budi bin Moch. Saleh**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Palang Merah, Nomor 18, RT 003, RW 003, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, semula sebagai **Penggugat I**, sekarang **Terbanding I**;

**2. Prasetyo bin Moch. Saleh**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Hlm. 1 dari 13 hlm. Put.No.35/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Jalan Palang Merah, Nomor 18, RT 003, RW 003, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang **Terbanding II**;

**3. Sugeng Santoso bin Moch. Saleh**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gubeng Kertajaya 7 Nomor 24, RT 002, RW 004, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, semula sebagai **Penggugat III**, sekarang **Terbanding III**;

**4. Liliek Subiastuti binti Moch. Saleh**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Tegalboro Indah Nomor 2, RT 005, RW 002, Desa Lestari, Kecamatan Tuban, Kota Tuban, semula sebagai **Penggugat IV**, sekarang **Terbanding IV**;

**5. Nanik Pudji Rahaju binti Moch. Saleh**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Marina Emas Timur V Nomor 28 RT 004, RW 006, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, semula sebagai **Penggugat V**, sekarang **Terbanding V**;

**6. Sri Setyoningsih binti Moch. Saleh**, umur 71 tahun, agama Katolik, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Fahuluwheluw Nomor 31, RT 004, RW 007, Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, semula sebagai **Penggugat VI**, sekarang **Terbanding VI**;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI/Terbanding I, II, III, IV, V dan Terbanding VI memberikan

Hlm. 2 dari 13 hlm.Put.No.47/Pdt.G/2020/PTA Mks.



kuasa kepada **Muh. H.Y.Rendi, S.H./** Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Muh. H.Y. Rendi, S.H. & Rekan**, alamat kantor di Jalan Andi Makassar Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 12 April 2019, telah terdaftar dengan register Nomor 106/SK./AD/IV/2019/PA.Sidrap, tanggal 15 April 2019, selanjutnya disebut **para Penggugat**, sekarang **para Terbanding**;

**7. Bambang Subyanto bin Moch. Saleh**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Gubeng Kertajaya 7 Nomor 11, RT 002, RW 004, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, semula sebagai **Turut Tergugat**, sekarang **Turut Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, tanggal 13 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.
2. Menetapkan Hj. Suraidah binti H. Bangkeng telah meninggal dunia pada tahun 2009.
3. Menetapkan Hj. Suraidah binti H. Bangkeng sebagai pewaris.
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng adalah:

Hlm. 3 dari 13 hlm.Put.No.47/Pdt.G/2020/PTA Mks.



- Penggugat I (Eko Setia Budi bin Moch. Saleh)
- Penggugat II (Prasetyo bin Moch. Saleh)
- Penggugat III (Sugeng Santoso bin Moch. Saleh)
- Penggugat IV (Lilie Subiastuti binti Moch. Saleh)
- Penggugat V (Nanik Pudji Rahaju binti Moch. Saleh)
- Tergugat (Pramono bin Moch. Saleh)
- Turut Tergugat (Bambang Subyanto bin Moch. Saleh).

5. Menetapkan:

a. Sebidang tanah sawah seluas 10.105 M<sup>2</sup>, berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 317 atas nama H. Bangkeng bin Semmang, yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik H. Sinring/Hj.Dangkina

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik AtiGau

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik A. Pawellangi/H. PettaTolo

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Saluran Air

b. Sebidang tanah sawah seluas 9.050 M<sup>2</sup>, berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 472 atas nama H. Bangkeng bin Semmang, yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik H.Ramang

- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air/sawah milik H. Kaya/H.Bahseng

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Paren rengi Kase

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah milik La Tanrelle

Hlm. 4 dari 13 hlm.Put.No.47/Pdt.G/2020/PTA Mks.



c. Sebidang tanah sawah seluas 10.562 M<sup>2</sup>, berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 355 atas nama H. Bangkeng bin Semmang, yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Ati Lenggang
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air/sawah milik H.Tira Gau/H. Lambeccung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Mindong Gau
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik H. Tira Gau

d. Sebidang tanah sawah seluas 5.940 M<sup>2</sup>, berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 325, atas nama H. Bangkeng bin Semmang, yang terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Wahyudin
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik H. Ladding
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik H. Tira Gau/H.Lambeccung

e. Tanah perumahan dan satu unit rumah di atasnya seluas 144 M<sup>2</sup>, berdasarkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20758 atas nama Hj. Suraidah yang terletak di Perumahan Griya Tala Salapang Blok B Nomor 4, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Dr. Hj. Rohana
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Iswahyudi
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Rahmawati

Hlm. 5 dari 13 hlm.Put.No.47/Pdt.G/2020/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah budel waris/harta peninggalan/*tirkah* dari almarhumah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng.

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Suraidah binti H. Bangkeng adalah sebagai berikut:

- Penggugat I (Eko Setia Budi bin Moch. Saleh) mendapat 2/12 bagian dari *tirkah*.
- Penggugat II (Prasetyo bin Moch. Saleh) mendapat 2/12 bagian dari *tirkah*.
- Penggugat III (Sugeng Santoso bin Moch. Saleh) mendapat 2/12 bagian dari *tirkah*.
- Penggugat IV (Lilie Subiastuti binti Moch. Saleh) mendapat 1/12 bagian dari *tirkah*.
- Penggugat V (Nanik Pudji Rahaju binti Moch. Saleh) mendapat 1/12 bagian dari *tirkah*.
- Tergugat (Pramono bin Moch. Saleh) mendapat 2/12 bagian dari *tirkah*.
- Turut Tergugat (Bambang Subyanto bin Moch. Saleh) mendapat 2/12 bagian dari *tirkah*.

7. Menghukum Tergugat atau siapa pun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan bagian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Turut Tergugat dengan ketentuan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka objek sengketa yang dimaksud dalam diktum nomor 5 dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Tergugat dan Turut Tergugat.

8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

9. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk

Hlm. 6 dari 13 hlm.Put.No.47/Pdt.G/2020/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sebesar Rp 5.621.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, yang menyatakan bahwa Tergugat, untuk selanjutnya disebut Pemanding, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dimaksud pada tanggal 26 November 2019. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI, untuk selanjutnya disebut Terbanding I, II, III, IV, V dan Terbanding VI, melalui kuasa hukumnya, sesuai relaas pemberitahuan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, tanggal 4 Desember 2019, dan kepada Turut Tergugat, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding, telah diberitahukan sesuai relaas pemberitahuan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, tanggal 10 Desember 2019;

Bahwa Pemanding melalui kuasa hukumnya, mengajukan memori bandingnya, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Sidrap., tanggal 17 Desember 2019, dengan mengemukakan keberatannya atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, tanggal 17 Desember 2019, kemudian Pemanding memohon yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding melalui kuasa hukumnya sesuai relaas pemberitahuan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, tanggal 23 Desember 2019, dan terhadap memori banding tersebut, para Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, tanggal 21 Januari 2020.

Hlm. 7 dari 13 hlm.Put.No.47/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa keberatan Pembanding beserta alasan-alasannya adalah tidak berdasarkan hukum sehingga harus dikesampingkan, dan selanjutnya para Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa perkara ini agar menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, tanggal 13 November 2019 tersebut;

Bahwa terhadap para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada kuasa hukum Pembanding sesuai relaas pemberitahuan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, tanggal 22 Januari 2020, kemudian kepada kuasa hukum para Terbanding sesuai relaas pemberitahuan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, tanggal 16 Januari 2020. Dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, tanggal 13 Februari 2020, Pembanding/kuasa hukumnya maupun para Terbanding/kuasa hukumnya telah tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA Mks., tanggal 27 Februari 2020 dan telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan surat Nomor W20-A/713/HK.05/II/2020, tanggal 27 Februari 2020 serta tembusannya kepada kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum para Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Sidrap., tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1441 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, yang memutus perkara ini,

Hlm. 8 dari 13 hlm.Put.No.47/Pdt.G/2020/PTA Mks.





selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, diputus pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1441 Hijriah, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pembanding, namun diluar hadir kuasa hukum para Terbanding dan tanpa hadirnya Turut Terbanding. Oleh karena Tergugat/Pembanding hadir pada saat perkara tersebut diputus, maka tenggat waktunya untuk mengajukan banding adalah selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai pada hari berikutnya setelah putusan dibacakan, yaitu hari Kamis, tanggal 14 November 2019 sampai dengan hari Rabu, tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 26 November 2019 oleh Pembanding, sesuai tanda terima Akta Banding Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, tanggal 26 November 2019, sehingga permohonan banding *a quo* diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni pada hari ke-13 dari masa tenggat banding selama 14 (empat belas) hari yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding Pembanding melalui kuasa hukumnya tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding yang ditentukan, namun selanjutnya perlu pula dipertimbangkan, apakah permohonan banding yang diajukan tersebut telah sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. untuk itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan memberikan pertimbangannya sebagaimana yang akan diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, tanggal 26 November 2019, yang menyatakan bahwa Umar Usman, S.H. selaku kuasa hukum Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidenreng

Hlm. 9 dari 13 hlm.Put.No.47/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Rappang Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, tanggal 13 November 2019  
Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dan ditandatangani oleh kuasa hukum Pembanding, yaitu Umar Usman, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register Nomor 139/SK/AD/V/2019/PA.Sidrap, tanggal 24 Mei 2019, dengan melampirkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat atas nama Umar Usman, S.H., No.029-00423/ADV-KAI/2016, yang dikeluarkan oleh DPP Kongres Advokat Indonesia, tanggal 13 Januari 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa pada saat diajukan permohonan banding *a quo* ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Umar Usman S.H. selaku kuasa hukum Pembanding dalam menjalankan profesinya berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang sudah habis masa berlakunya, dan telah ternyata pula dalam pengajuan dan pemeriksaan permohonan banding tersebut hingga perkara ini diputus di tingkat banding, yang bersangkutan tidak menunjukkan bukti Kartu Tanda Anggota Advokat yang baru dan masih berlaku, maka ditemukan fakta bahwa Umar Usman, S.H. selaku kuasa hukum Pembanding dalam pengajuan banding ini sudah tidak mempunyai *legal standing* sehingga permohonan banding tersebut tidak memenuhi syarat formal karena dibuat dan ditanda tangani oleh orang yang tidak berhak dan atau tidak berwenang untuk mengajukan permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding tersebut, tidak memenuhi tata cara dan syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 453 K/SIP/1973 tanggal 27 April 1976, yang menyatakan bahwa : "*Pengacara yang sudah berakhir masa berlaku Surat Tanda Anggotanya, tidak berwenang menangani perkara*", dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/Ag/2017  
Hlm. 10 dari 13 hlm.Put.No.47/Pdt.G/2020/PTA Mks.



tanggal 20 Juni 2017 yang menyatakan bahwa :*"Kartu Tanda Anggota Advokat yang telah habis masa berlakunya, maka Advokat tersebut sudah tidak punya kewenangan mewakili pihak Pembanding"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 341 K/Ag/2014, tanggal 12 Agustus 2014, Putusan Nomor 695 K/AG/2012, tanggal 19 April 2012 dan Putusan Nomor 720 K/AG/2012, tanggal 22 Maret 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Umar Usman, S.H. sebagai kuasa hukum Pembanding dalam pengajuan permohonan banding ini tidak memenuhi syarat formal oleh karena pengajuan permohonan banding tersebut tidak sesuai dengan tata cara dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka hasil pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang atas perkara *a quo*, maupun keberatan Pembanding beserta alasan-alasannya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, tanggal 17 Desember 2019 dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding, tanggal 20 Januari 2020, tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg. menyatakan bahwa barang siapa dikalahkan perkaranya, maka harus dihukum membayar biaya perkara, maka Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini harus dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;

Hlm. 11 dari 13 hlm.Put.No.47/Pdt.G/2020/PTA Mks.



II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Abd. Rajab K,S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H. dan Drs. Masrur, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA Mks., tanggal 28 Februari 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Amiruddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/kuasanya dan para Terbanding/kuasanya serta Turut Terbanding;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Rajab K,S.H., M.H.

ttd.

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Amiruddin, S.H..

Hlm. 12 dari 13 hlm.Put.No.47/Pdt.G/2020/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya :

1. Proses : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.M.Darman Rasyid,S.H.,M.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm.Put.No.47/Pdt.G/2020/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)